

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada seratus orang responden Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Indonesia meliputi Undang-Undang Peraturan Perpajakan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Kewajiban Perpajakan, kedua hal tersebut mewadahi jalannya pemunggutan perpajakan di Indonesia, didukung dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak dituntut untuk dapat memahami undang-undang dengan sebaik mungkin. Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Indonesia dapat dikatakan sangat kompleks, seiring juga dengan UU Pajak yang sangat rentan akan perubahan yang sering kali menjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan perpajakan di Indonesia menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam merancang Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Indonesia.
2. Peneliti mendapatkan hasil variabel pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, dan oleh karena itu hipotesis pertama yang diajukan diterima. Hal ini memberikan implikasi dalam penelitian ini bahwa isu pemahaman Wajib Pajak mengenai Prosedur Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan

dalam pembayaran pajak. Hasil dari pengujian terbukti bahwa pemahaman WP berpengaruh sebesar 46% terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tentunya disamping keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut :

1. Untuk KPP dan Pemerintah

Pemerintah selaku pihak yang memegang kendali jalannya perpajakan di Indonesia, dituntut untuk merancang UU Perpajakan dan KUP sesederhana mungkin, yang dapat memudahkan pemahaman Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, hal ini dimaksudkan agar WP benar-benar paham atas UU dan KUP Perpajakan sehingga proses pelaksanaan perpajakan dapat optimal dan juga kecenderungan UU Perpajakan yang rentan akan perubahan menjadi fokus perhatian penting bagi Pemerintah, agar WP tidak salah memahami akan perubahan yang terjadi.

2. Untuk Peneliti selanjutnya

Peneliti dapat memperluas lingkup penelitian ke objek yang lebih luas dengan jumlah responden yang lebih besar, juga dengan menambah jumlah variabelnya, tidak hanya dari faktor pemahamannya saja, melainkan dari faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia.